SKRIPSI

STUDI KOMPARATIF MENGENAI ZAKAT PENGHASILAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NOMOR 36 TAHUN 2008

Oleh:

AYU PANDRAITI

NPM. 13102424

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439/2018

STUDI KOMPARATIF MENGENAI ZAKAT PENGHASILAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NO 36 TAHUN 2008

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar S.E

Oleh :

Ayu Pandraiti

NPM. 13102424

Pembimbing 1 : Hermanita, MM

Pembimbing II : Elfa Murdiana, M. Hum

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439/2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF MENGENAI ZAKAT PENGHASILAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NOMOR 36 TAHUN 2008**

Nama : **Ayu Pandraiti**

NPM : 13102424

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Hermanita, SE.MM.	**Elfa Murdiana, M.Hum**
NIP. 19730220 199903 2 001	NIP. 19801206 200801 2 010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : 0188/In.28.3/D/ PP.00.9/01/2018

Skripsi dengan Judul: STUDI KOMPARATIF MENGENAI ZAKAT PENGHASILAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NOMOR 36 TAHUN 2008, disusun oleh AYU PANDRAITI, NPM.13102424, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa / 09 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator	: Hermanita, SE., MM	(.....)
Penguji I	: Nizaruddin, S.Ag., MH	(.....)
Penguji II	: Elfa Murdiana, M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Agus Trioni Nawa, M.Pd	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF MENGENAI ZAKAT PENGHASILAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NOMOR 36 TAHUN 2008

Oleh:

AYU PANDRAITI

Zakat penghasilan merupakan kewajiban setiap muslim atas pendapatan yang diperoleh dari setiap profesi yang ditekuni. Dalam Islam hukum mengeluarkan zakat penghasilan adalah wajib ketika sudah mencapai nisabnya. Kewajiban atas penghasilan juga ditekannkan oleh pemerintah Indonesia terhadap warganya yang disebut dengan pajak penghasilan pasal 21 undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 dimana subjek dari pajak penghasilan adalah semua warga yang bermukim di Indonesia termasuk warga Indonesia yang beragama Islam dengan kata lain warga muslim dikenakan kewajiban ganda,yakni kewajiban terhadap Agama dan juga kewajiban terhadap Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara zakat penghasilan dengan pajak penghasilan pasal 21 undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka *(library riset)* dengan menggunakan teknik pengumpul data yakni dokumentasi dari buku-buku,jurnal dan sumber lainnya. Kemudian semua data-data yang diperoleh selama penelitian dianalisa secara kualitatif dengan cara berfikir komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan dapat disimpulkan bahwa Zakat Penghasilan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 terdapat persamaan dan perbedaan. Dimana persamaannya terletak pada beberapa aspek diantaranya hasil dari pemungutan baik zakat penghasilan maupun pajak penghasilan diserahkan kepada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah,kemudian obyek pemungutan yang sama, yakni sama-sama berasal dari penghasilan warga indonesia,dan fungsi yang sama yakni fungsi sosial. Sedangkan perbedaan terletak pada unsur pemungutan secara paksa terhadap pajak penghasilan dimana ada sanksi tegas terhadap wajib pajak yang melanggar,sedangkan terhadap zakat tidak ada. Kemudian kedudukan zakat penghasilan sebagai penguran pajak penghasilan khusus bagi kaum muslim. Selain itu peranan zakat penghasilan dengan pajak penghasilan pasal 21 undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 terhadap Negara juga tak luput dari ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih, dimana keduanya juga memiliki kontribusi penting terhadap Negara baik pada masa Islam Maupun pada era modern khususnya di indonesia.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ayu Pandraiti
NPM	: 13102424
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 4 Januari 2018

Yang [illegible]

Ayu Pandraiti

NPM. 13102424

MOTTO

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

(Q.S Al-Baqarah:267)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirobil'alamin*. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua ku Ayah Sofyan dan Ibu Suwarni yang telah membesarkan dengan kasih sayang dan memberikan semangat,nasihat,saran dan do'a serta mencukupi kebutuhan selama ini demi mewujudkan cita-cita penulis.
2. kakak dan adik ku tersayang yang terus memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi ku Ibu Hermanita, MM dan Ibu Elfa Murdiana M, Hum yang selalu sabar, ikhlas dan selalu memberikan bimbingan serta motivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kehadirat allah SWT, atas Taufik Hidayah Dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E

Dalam upaya penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Ibu Hermanita, MM selaku pembimbing I dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing II yang talah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada.

Metro,09 Januari 2017

Penulis :

Ayu Pandraiti

NPM. 13102424

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i
Halaman Judul ii
Halaman Persetujuan iii
Halaman Pengesahan iv
Abstrak v
Halaman Orisinalitas Penelitian vi
Halaman Motto vii
Halaman Persembahan viii
Kata Pengantar ix
Daftar isi x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Penelitian Relevan 6
E. Metodelogi Penelitian 8
1. Jenis dan Sifat Penelitian 8
2. Sumber Data 10
a. Sumber Data Primer 11
b. Sumber Data Sekunder 11
1) Bahan Primer 12
2) Bahan Sekunder 12
3) Bahan Tersier 13
3. Metode Pengumpul Data 13
4. Metode Analisis Data 14

BAB II LANDASAN TEORI 15
A. Tinjauan Umum Zakat 15
1. Pengertian Zakat 15

2. Rukun, Syarat Wajib Zakat, dan Syarat Sah Zakat 16
a. Rukun 16
b. Syarat wajib Zakat 17
c. Syarat Sah Zakat..... 20
d. Macam-Macam Zakat 21
e. Hikmah Zakat..... 24
B. Zakat Penghasilan (Profesi) 25
1. Pengertian zakat Penghasilan..... 25
2. Dasar Hukum Zakat Penghasilan..... 26
3. Subjek Zakat penghasilan..... 27
4. Perhitungan Zakat Penghasilan 28
C. Tinjauan Umum Pajak 29
1. Pengertian Pajak 29
2. Fungsi Pajak..... 30

D. Pajak Penghasilan Pasal 21 No 36 Tahun 2008 31
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008..... 31
2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008..... 32
3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008..... 33
4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008..... 34
5. Cara Menghitung PPh Pasal 21 Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008..... 36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39
A. Persamaan dan Perbedaan Zakat Penghasilan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 No 36 Tahun2008..... 39

1. Persamaan Zakat Penghasilan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.....41
2. Perbedaan Zakat Penghasilan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.....46
B. Peran Zakat Penghasilan Dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Terhadap Perekonomian Negara 56
1. Peran zakat TerhadapPerekonomian Negara.....52
2. Peran Pajak Penghasilan TerhadapPerekonomian Negara.....55

BAB IV PENUTUP 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran.....58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dan pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar, tetapi zakat dan pajak memiliki pengertian yang berbeda dan kekhususan karakteristik yang berbeda pula. Saat ini banyak masyarakat yang mengasusmsikan bahwa zakat adalah pajak tidak resmi yang diberlakukan oleh agama Islam yang diberlakukan oleh setiap muslim. Anggapan demikian tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Karena pada hakekatnya zakat dan pajak memiliki kesamaan perintah mengeluarkan sebagian harta menurut aturan terntu. Zakat dibayar berdasarkan perintah syariat Islam sedangkan pajak menurut aturan pemerintah.

Dalam konteks modern, zakat bukanlah pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Kedudukan zakat dalam Islam merupakan suatu keunggulan dalam sistem agama Islam, karena zakat menggambarkan perwujudan kekuatan seorang muslim terhadap tuhannya.[1]

Berdasarkan konsep dalam Islam zakat dibagi atas beberapa golongan yakni zakat penghasilan, zakat pertanian, dan zakat harta. Dari berbagai macam zakat tersebut peneliti akan membahas mengenai zakat penghasilan, dimana zakat penghasilan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat

---

[1] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), h. 30.

muslim yang memiliki pendapatan dari profesi seperti pejabat, dokter, pengacara dan sejenisnya[2].

kadar Nisab dari zakat penghasilan 2,5% dari pendapatan yang diperoleh (atau sama dengan 520 kg beras), sedangkan untuk penerimanya yang wajib menerima zakat tersebut adalah delapan *asnaf* yakni: *fakir, miskin,amil,muallaf, budak, ghorim, sabillilah, dan musafir*.[3]

Kemudian disisi lain terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat terhadap Negara yakni membayar pajak. Menurut Waluyo Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (Kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[4]

Sama hal nya dengan zakat, pajak juga memiliki berbagai macam jenis yakni pajak bangunan, pajak bumi, pajak ekspor impor, pajak penghasilan dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji mengenai pajak penghasilan pasal 21. Menurut undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 pajak penghasilan pasal 21 adalah Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah Objek Pajak. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya

---

[2] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), h. 275.

[3] Syarif Hidayatullah, *Ibadah Tanpa Khilafiyah Zakat*, (Jakarta : Indocamp, 2008),h, 54

[4] Waluyo, *Perpajakan Indonesia Buku Satu*,(Jakarta: Salemba Empat,2000),h.5.

termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan. [5]

Dalam hal Nisab atau kadar, penyertaan pajak penghasilan terdapat perbedaan yakni sesuai dengan tingkat penghasilan. Pada pajak penghasilan presentasi pembayaran disesuaikan tingkat pendapatan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan.

Tarif Pajak Penghasilan[6]

Lapisan penghasilan pajak	Tariff pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,00	30%

Tabel diatas menunjukan presentase yang harus dibayar oleh wajib pajak ketika menyetor pajak dengan disesuaikan pendapatan yang diperoleh dan dapat berubah-ubah sesuai dengan peraturan pemerintah. Sedangkan untuk zakat tetap pada angka 2,5% dan tidak berubah. Namun untuk kaum muslim terdapat keringanan pada setiap pembayaran yakni 2,5%.

Sebagaimana Termaktub dalam UU Pajak No. 17/2000. Dalam Pasal 9 huruf g dinyatakan bahwa zakat yang dibayarkan pada BAZ atau LAZ yang sah (yakni yang terdaftar pada dinas yang terkait) dapat menjadikan pengurang penghasilan kena pajak. Setiap zakat yang dibayarkan oleh muzaki dihitung

[5] Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.H.9.
[6] Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, (Bandung :Pustaka Setia, 2015),h.191.

sesuai ketentuan syariah selanjutnya menjadi pengurang pajak.[7] Kemudian Peraturan tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 Ayat 3 Tentang Zakat sebagai penghasilan yang bukan objek pajak.[8]

Selain hal diatas unsur paksaan dalam dalam pemungutan antara zakat penghasilan dengan pajak penghasilan pasal 21 undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 merupakan perbedaan yang mencolok. Dimana sanksi bagi muslim yang tidak membayar zakat penghasilan hanya terikat dalam peraturan agama tidak ada sanksi khusus dari pemerintah. Sedangkan untuk pajak penghasilan terdapat peraturan yang mengikat dan sanksi yang tegas berupa denda administrasi. [9]

Selain itu Jika Penerima zakat penghasilan adalah delapan golongan (*asnaf)* maka berbeda dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilan teralokasi pada kas Negara guna untuk pembenahan sarana prasarana,memasok subsidi bahan bakar dan membayar hutang-hutang negara.[10]

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang: apa saja perbedaan dan persamaan antara zakat penghasilan dengan pajak penghasilan pasal 21 Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, kemudian

---

[7] Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan islam* (Jakarta : Kencana, 2010), h. 303

[8] Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008,h.17

[9] www.pajak.go.id, diunduh pada tanggal 05 Oktober 2017.

[10] Hasan M Ali, *Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 37.

bagaimana peran zakat penghasilan dan pajak penghasilan pasal 21 Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, terhadap Perekonomian Negara?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan penelitian yang akan peneliti lakukan dapat disebutkan tujuan dari sebuah penelitian yaitu: untuk mengetahui apa saja perbedaan dan persamaan antara zakat penghasilan dengan pajak penghasilan pasal 21, kemudian bagaimana peran zakat penghasilan dan pajak penghasilan terhadap Perekonomian Negara.

2. Manfaat Penelitian

   a. Manfaat Teoritis

      Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang Studi Komparatif Mengenai Zakat Penghasilan Dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 dan Perannya terhadap Perekonomian Negara.

   b. Manfaat Praktis

      Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga Mahasiswa IAIN Metro khususnya Jurusan Ekonomi syariah, tentang Studi Komparatif Mengenai Zakat Penghasilan Dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 Perannya terhadap Perekonomian Negara.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. “Penelitian relevan dalam tugas akhir, skripsi, dan tesis untuk menjelaskan posisi *(State of Art),* perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada".[11] Penelitian relevan akan dikaji hingga tampak jelas perbedaan antara penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Selain itu, penelitian relevan akan menjadi acuan yang dapat memperkuat hasil penelitian.

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) di perpustakaan IAIN Metro, terdapat beberapa penelitian relevan dengan penelitian yang akan penelitian lakukan yaitu sebagai berikut:.

1. Penelitian skripsi yang berjudul Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Diteliti Oleh Mariah Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Tahun 2011. Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan permasalahan kedudukan zakat sebagai penguran pajak penghasilan Dimana Peneliti menyimpulkan bahwa: zakat memiliki kedudukan sebagai pengurangan pada setiap warga muslim yang melakukan pembayaran pajak penghasilan sebesar 2,5%.[12]
2. Penelitian skripsi yang berjudul *Pajak Dan Zakat Dalam Prespektif Pemikiran Yusuf Al-Qordawi* penelitian ini dilakukan oleh Sugiyanto

[11] *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.46.
[12] Mariah,*Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. (UIN Syarif Hidayatullah : 2011),h. 45.

jurusan Syariah, Program Studi Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah STAIN Jurai Siwo Metro pada tahun 2014, Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang perbandingan antara pajak dengan zakat yang dikupas menyeluruh dengan menggunkan konsep pemikiran Yusuf Al- Qordawi.[13]

3. *Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan.* Penelitian ini dilakukan oleh Apriliana jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian tersebut membahas tentang perlakuan zakat yang diposisikan sebagai pengurang langsung pajak penghasilan.[14] Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Mariah dari UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2011. Dimana zakat memiliki kedudukan sebagai pengurangan pada setiap warga muslim yang melakukan pembayaran pajak penghasilan sebesar 2,5%.[15]

Berdasarkan skripsi yang peneliti temukan membuktikan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut di atas, karena penelitian-penelitian di atas tidak membahas mengenai perbandingan antara zakat penghasilan dengan pajak penghasilan pasal 21 undang-undang perpajakan no 36 tahun 2008 dan bagaimana perannya terhadap pendapatan Negara, melainkan hanya

---

[13] Sugiyanto, *Pajak Dan Zakat Dalam Prespektif Pemikiran Yusuf Al- Qordawi,* (STAIN Metro: 2014),h. vii.

[14] Apriliana, *Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan, (*UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta 2010),h. vii.

[15] Mariah,,*Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. (UIN Syarif Hidayatullah : 2011),h. 45.

membahas kedudukan pajak sebagi pengurang pajak dan perbandingan antara pajak dengan zakat menurut tokoh. Sedangkan Persamaannya terletak pada objek yang dikaji yakni konsep perbandingan mengenai pajak dengan zakat.

Deskripsi di atas menegaskan bahwa penelitian yang berjudul " Studi Komparatif Mengenai Zakat Penghasilan Dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 dan bagaimana Perannya Terhadap Pendapatan Negara "Belum pernah diteliti sebelumnya khususnya di lembaga IAIN Metro.

E. Metodelogi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kepustakaan *(library research*). Dikatakan jenis penelitian pustaka karena penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan fonomena secara holistik dengan cara mendeskripsikan melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma ilmiah.[16] Sedangkan menurut Kartini Kartono Library Research merupakan penelitian yang bertujuan mengumpulkan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di perpustakaan.[17]

---

[16] Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah, (Metro: 2011), h.20.

[17] Kartini Kartono, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial*. (Bandung : Mandar Maju, 1990),h. 28.

Berdasarkan pendapat diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif pustaka adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui buku dan kepustakaan dengan tujuan berusaha mengungkap fenomena dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkannya dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor (angka atau sistem angka).

b. Sifat Penelitian

Dalam upaya pembuatan laporan hasil penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekamto suatu penelitiaan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan manusia atau gejala-gejala lainnya untuk membantu memperkuat teori-teori lama. [18]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat deskripsi mengenai situasi atau kejadian. Adapun sifat penelitian ini lebih spesifik dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu untuk mendapatkan data dan fakta terhadap persoalan yang sebenarnya.

Penelitian yang penulis laksanakan ini merupakan penelitian komparatif, yaitu meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu faktor dengan yang lain. Sesuai dengan judul yang dikemukakan dalam penelitian

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum VI*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1996),h. 10.

ini yaitu Studi Komparatif Mengenai Zakat Penghasilan Dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Maka penelitian ini bersifat membandingkan (komparatif), dimana yang dimaksud komparatif disini adalah membandingkan antara zakat penghasilan dengan pajak penghasilan pasal 21.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang paling penting dalam sebuah penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data maka data yang diperoleh akan tidak sesuai dengan yang diharapkan.[19] Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data diperoleh. [20] Dalam penelitian ini terdapat dua sumber yakni :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung yang diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus. Sumber Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi atau pun dalam bentuk file-file.[21]

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kepustakaan maka Sumber data yang diperlukan hanya satu yakni sumber data sekunder.

---

[19] Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi,(*Jakarta: Kencana Media Group,2013),h.129.

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi REvisi IV*, (Yogyakarta:PT. Rineka Cipta,2006),h.129.

[21] Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h.8.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku harian majalah, koran, makalah, dan lain-lain. Menurut prasetyo irawan yang dipaparkan dalam buku metode penelitian karyanya menjelaskan bahwa Sumber data sekunder adalah setiap publikasi yang disusun oleh seorang penulis yang bukan pengamat langsung atau partisipan dalam kegiatan yang digambarkan dalam pustaka tersebut.[22]

Kemudian dari sumber data sekunder dilahirkanlah Data sekunder, dimana Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua yakni sumber data sekunder. Menurut Moehar Daniel, Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistic atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.[23] Dalam penelitian ini data sekunder menggunakan tiga bahan yang dapat digunakan dalam penelitian yakni bahan primer,bahan sekunder dan bahan tersier.

[22] Prasetyo Irawan, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2005), h.13.

[23] Moehar Daniel, *Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi*,(Jakarta : Bumi Aksara, 2013),h.113.

1) Bahan Primer

Bahan primer merupakan bahan yang mengikat atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.[24] Bahan primer dalam penelitian ini adalah data orisinil yang di ambil langsung dari karya wahbah Al-Zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Mazhab,Waluyo, Perpajakan Indonesia,Yusuf Qardawi,Hukum Zakat.

2) Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan penelitian yang diperoleh malalui data yang telah ditelti dan disimpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[25] Bahan sekunder umunya berupa bukti catatan atau laporan historis. yang menjadi pelengkap sumber data primer.[26] Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan beberapa buku yang dapat digunakan sebagai pelengkap bahan primer diantaranya adalah karya dari Nurul Huda dan Muhammad Haikal, buku tentang Zakat, Neneng Hartati, Pengantar Perpajakan, Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah dan buku karya Hasan M Ali, Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan.Indonesia.

---

[24] Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 128.

[25] Danang Sunyoto, *Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis*,(Yogyakarta: CAPS, 2013), h. 13.

[26] Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013),h.32.

3) Bahan Tersier

Bahan Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Internet.[27]

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.[28] Beberapa hal yang dilakukan penulis dalam rangka mendapatkan data yang lengkap dan akurat, maka diperlukan bahan-bahan dari literatur yang membahas tentang masalah yang sedang dihadapi oleh penulis, yaitu dengan melalui penelusuran dokumentasi yang ada diperpustakaan, yang dikenal dengan sebutan riset pustaka(*library reseach*). Yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan menyelidiki isi catatan, transkip, buku,surat kabar, dan sebagainya.

Untuk memperoleh data yang dibutukan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumentasi.[29]

Oleh karena itu Didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya. Peneliti yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan,

---

[27] Lexy J. Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 6.

[28] W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 2002), h.110.

[29] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1985), h. 3.

sehingga dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan membaca, mempelajari dan memahami isi-isi dari buku-buku dan bahan bacaan lainya yang ada hubunganya dengan judul penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis kualitatif yaitu analisis data yang berupa informasi, uraian dan bentuk prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. [30]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa data secara kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian- uraian dan bukan berbentuk angka -angka.

Kemudian setelah seluruh data hasil penelitian yang telah diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang telah dipilah-pilah berdasarkan kalsifikasi isinya kemudian selanjutnya dianalisis untuk membuat kesimpulan melalui logika deduktif. Proses berfikir secara deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pernyataan-pernyataan atau fakta - fakta yang umum menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus mengenai perbandingan Zakat Penghasilan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

---

[30]Husaini Usman, Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003),h. 29.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat Secara bahasa Bermakna “Mensucikan”,”Tumbuh” atau “Berkembang”. MenurutI stilah Syara’Zakat Bermakna Mengeluarkan Sejumlah Harta tertentu Untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang kelima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. [31]

Makna Lain dari Zakat, secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa arab dari akar kata (خك) yang mengandung beberapa arti seperti membersihkan,bertumbuh dan berkah.

Hukum berzakat adalah wajib ‘aini’ dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Kewajiban zakat itu dapat dilihat dari beberapa segi. Banyak sekali perintah allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti firman dalam QS. Al-Baqarah (2): 43 :

---

[31] Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia,* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h.1.

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

Artinya : "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".*[32]

2. Rukun, Syarat Wajib Zakat, dan Syarat Sah Zakat

a. Rukun Zakat

Yang dimaksud dengan rukun disini adalah unsure-unsur yang terdapat dalam zakat diantaranya :

1) Orang yang berzakat
2) Harta yang akan dizakatkan dan
3) Orang yang akan menerima zakat[33].

Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat yakni :

a) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua berkecukupan.

b) Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.

---

[32] QS. Al-Baqarah (2): 43.
[33] Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2010),h. 40.

c) Amil

Amil adalah orang yang bertugas mengurus zakat sedangkan ia tidak diberi upah.

d) Hamba Sahaya

Hamba Sahaya adalah hamba yang dijanjikan Tuannya boleh menebus dirinya.

e) Orang yang berhutang

f) Fisabillilah (orang yang berjuang dijalan allah)

g) Musafir

Musafir adalah orang yang mengadakan perjalanan serta sangat memerlukan perbelanjaan.[34]

h) Mualaf (Orang yang baru masuk Islam)

b. Syarat wajib Zakat

Syarat dari orang yang berzakat atau muzakki adalah orang islam yang telah baligh, berakal, dan memiliki harta yang memenuhi syarat. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

1) Merdeka

2) Islam

3) Baligh dan berakal

---

[34] Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta : Kalam Mulia,1995), h.729-731.

4) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya. Maksudnya adalah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagaitanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Penjelasan mengenai nisab-nisab yang ditentukan oleh syara' akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai "harta-harta yang dizakati". Walaupun demikian, kesimpulannya ialah bahwa nisab emas adalah 20 *mitsqal* atau *dinar*. Nisab biji-bijian, buah- buahan setelah dikeringkan, menurut selain mazhab hanafi ialah 5 *watsaq* (653 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta5 ekor, dan nisab sapi 30 ekor.

5) Harta yang dizakati adalah milik penuh

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Dengan demikian, binatang-binatang wakaf yang digembalakan dan kuda-kuda yang yang diwakafkan tidak wajib dijakati sebab harta-harta tersebut tidak menjadi hak milik. Harta yang berada bawah kekuasaan musuh dan ditempatkan di daerahnya juga tidak wajib dizakati karena dengan demikian, menurut mazhab Hanafi berarti musuh tidak memiliki harta tadi. Oleh karena itu, hilanglah kepemilikan dari seorang muslim.[35]

[35] Nurul Huda , Mohamad Haykal, Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta: Kencana 2010),h. 297.

6) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qomariyah.

Menurut mazhab Hanafi, nisab disyaratkan harus sempurna dua sisi tahun, baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan nisab yang hartanya sempurna maupun tidak. dengan demikian, apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Dengan catatan bahwa selama setahun tadi, harta tersebut tidak mengalami penyusutan secara penuh, apalagi lenyap semuanya. Zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang dipertengahan tahun tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun. Atas dasar in, berkurangnya harta pada pertengahan tahun tidak berpengaruh jika pada awal dan akhirnya utuh kembali.

7) Bukan harta hasil hutang

Mazhab hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan dengan para hamba mencegah kewajiban berzakat, baik utang karena allah, seperti zakat dan pajak bumi, maupun utang terhadap manusia, kendatipun utang tersebut disertai dengan jaminan, karena kapan pun pemberi utang yang mendapat jaminan berhak mengambil hartanya dari pengutang (atau pemberi jaminan),atau merupakan utang yang ditangguhkan, atau utang tersebut berupa mahar yang ditangguhkan dari seorang istri yang akan bercera, atau bahkan hutang tersebut

merupakan nafkah yang mesti diputuskan oleh kadi atau perasaan yang saling merelakan.[36]

c. Syarat Sah Zakat

1) Niat

Para *fuqaha* sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat inin berdasarkan sabda Nabi SAW berikut : "Pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat." Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan. Ia merupakan ibadah seperti halnya shalat. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang fardu dan nafilah.

2) *Tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat dibedakan kepada *mustahiqq*. Dengan demikian,seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahiqq),* kecuali dengan jalan tamlik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz.* Kecuali jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh rang yang berwewenang mengambilnya. Misalnya ayah, *washiy* (orang yang diberi wasiat), atau yang lainnya.[37]

---

[36] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), h.111.

Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008),h.114.

3. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya, zakat dibagi kedalam dua jenis, yakni zakat nafs (jiwa) atau yang lazim disebut zakat fitri, dan zakat mal (harta).

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim sebelum memasuki hari raya Idul Fitri atau tepatnya sebelum dilaksanakannya shalat Idul Fitri. Jumlah yang dikeluarkan sebanyak 2,5 kilogram atau 3,5 liter makanan pokok masyarakat setempat. Membayar zakat fitrah adalah kewajiban bagi semua muslim, baik mereka yang sudah dewasa maupun bayi baru lahir dari kandungan ibungya. Dalam hadis dari ibnu Umar r.a. ia berkata :

"*Rosulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha'kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, lelaki perempuan, anak kecil dan orang dewasadari umat islam dan memerintahkan untuk membayarkannya sebelum mereka keluar untuk shalat (Id)*. " (HR Bukhari).[38]

b. Zakat Mal (Zakat Harta)

Maal adalah dalam bahasa arab yang artinya harta. Pengertian Mall menurut terminologi bahasa adalah segala sesuatu yang selalu diinginkan oleh manusia, baik untuk dimiliki, dimanfaatkan maupun disimpan. Adapun ditinjau dari terminology syariah (istilah syara'), *Maal* adalah segala macam perbendaan yang dapat dimiliki (dikuasai)

---

[38] Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani , *Fiqh Ibadah*, (Bandung : Pustaka Setia,2009),h. 233.

dan dapat dipergunakan atau dimanfaatkan menurut kelaziamanya. Benda-benda yang wajib dizakatkan ialah :

1) Binatang Ternak

Binatang-binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah Sapi, kerbau,kambing. Dengan syarat-syarat wajib zakat bagi pemiliknya ialah :

a) Islam
b) Merdeka
c) Cukup nisab
d) Milik yang sempurna
e) Dimiliki cukup setahun.

2) Emas dan Perak

Benda benda tambang yang lain yang tidak wajib dizakatkan misalnya :Nikel, Besi, Timah dan Lain-lain. Syarat-syarat wajib zakat bagi pemiliknya adalah :

a) Islam
b) Merdeka
c) Milik sempurna
d) Telah disimpan selama setahun.[39]

[39] Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta : Kalam Mulia,1995),h.736.

3) Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan ialah seluruh Janis harta yang memang untuk diperjual belikan, baik dalam bentuk alat-alat,pakaian maupun makanan. Mengenai wadah untuk jual belinya bisa dalam bentuk perorangan atau perusahaan. Adapun syarat-syarrat zakat perniagaan ialah:

a) Islam
b) Milik sah
c) Merdeka
d) Mencukupi haul (setahun masa perniagaan)
e) Sampai nisab atau sampai pada haulnya.

4) Zakat pertanian

Zakat pertanian adalah hasil yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang memiliki nilai ekonomis, misalnyanbiji-bijian,umbi-umbian,sayur-mayur. Cara penghitungan zakat untuk pertanian jenis biji-bijian atau buah-buahan,nisabnya lima wasak atau sekitar 670 kg. Jika hasil pertaniannya di airi oleh air hujan maka jumlah yang wajib dikeluarkan untuk zakat ialah 10% sedangkan jika disiram menggunakan peralatan yang menelan biaya maka zakatnya 5%.[40]

[40] Syarif Hidayatulah, *Ibadah Tanpa Khilafah Zakat,(*Jakarta : Al-Kautsar Prim,2008*)*h. 44-49.

4. Hikmah Zakat

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.[41]

Dari firman allah diatas dapatlah kita ambil hikmah-hikmah yang berguna bagi masyarakat adalah :

a. Untuk menjaga agar jangan timbul kejahatan-kejahatan dari si miskinYang telah kesusahan akan makanan, pakaian, dan perumahan. Jika mereka dibantu dengan zakat maka jalan untuk berbuat kejahatan untuk memenuhi kebutuhan primer dapat terhindarkan.
b. Membantu si miskin dan si lemah supaya dapat melaksanakan kewajiba-kewajibannya dijalan Allah SWT. Perbedaan atau jurang antara si kaya dan si miskin tidak bertambah dalam yang dapat menimbulkan iri serta apatis atau masa bodoh didalam masyarakat. [42]
c. Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Maksudnya,

[41] Q.S At-Taubah:103
[42]Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1995),h.732.

dengan berzkat seorang muslim diajarkan untuk tidak menahan diri mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban social ,yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) Negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin.[43]

B. Zakat Penghasilan

1. Pengertian zakat Penghasilan

Penghasilan dalam islam dikenal dengan istilah *al- kash* yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Hasil penghasilan dalam masa sekarang mencakup pertama, gaji upah dan apa saja yang sehubungan dengannya. Kedua, upah keahlian selain perniagaan, dimana yang berperan penting disitu ialah kerja.[44] Upah atau gaji dari pekerjaan yang diperoleh secacra tetap sepanjang tahun, sehingga terdapat harta yang perlu dizakati dari perolehan penghasilan tersebut.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 tahun 2003 yang dimaksud dengan "penghasilan "adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti penjabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan

---

[43] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), h. 85.

[44] Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),h. 53.

yangt diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.[45] Karena zakat penghasilan merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nishab.

Di Indonesia salah satu potensi zakat adalah zakat Penghasilan atau profesi, pertimbangannya karena zakat penghasilan dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin. Apabila seseorang dengan penghasilan profesinya menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu untuk dikeluarkan zakatnya, akan tetapi jika hasilnya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Yang dimaksud adalah kebutuhan pokok yakni sandang, pangan, papan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

2. Dasar Hukum Zakat Penghasilan

Zakat Penghasilan hukumnya adalah *fardu ain* bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat wajibnya. Kewajiban dalam melaksanakan zakat penghasilan telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.[46] Majelis Ulama Indonesia pun telah menetapkan bahwa semua bentuk penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mncapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Adapun Al-Qur'an yang membahas tentang zakat Penghasilan adalah Al-Quran surah Al-Baqoroh ayat 267:

---

[45] Ma'ruf amin,Ichwan Sam. hasanudin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Erlangga, 2011),h. 197.

[46] Syaikh Abu Malik Kamal bin As- sayyid Salim, *Ensiklopedia Saham Dan Zakat* (Jawa Tengah : Cordova Mediatama),h. 137.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

2. Subjek Zakat penghasilan

Yang termasuk dalam subjek zakat penghasilan adalah sebagai berikut:

a. Pejabat Negara
b. Dokter
c. Pengacara
d. Konsultan
e. Penceramah, serta pekerjaan bebas lainnya. [47]

3. Perhitungan Zakat Penghasilan

Menurut Zuhayly, besarnya zakat yang harus dikeluarkan ialah seperempat puluh, berdasarkan nash-nash yang mewajibkan zakat pada

[47] *Ibid.*, h. 197.

uang baik kepemilikan telah berlangsung selama setahun penuh maupun belum mencapai setahun. [48]

Menurut yusuf Qardawi menyebutkan bahwa seseorang yang berpenghasilan tinggi dan terpenuhi kebutuhannya serta memiliki uang lebih, maka ada baiknya jika seseorang tersebut menyisihkan sebagian hartanya untuk membayar zakat penghasilan kotor sebelum dikurangi dengan kebutuhan pokok. Misalnya seseorang memiliki gaji 200.000.000,00 sedangkan kebutuhan pokoknya perbulan 4.000.000,00 atau setahun 48.000.000,00. Jadi ketika menghitung pengeluaran zakat, hendaknya dari penghasilan kotor itu dikalikan 2,5%.

Menurut Syarif hidayatullah, zakat profesi yang dikeluarkan dari penghasilan tetap (gaji,upah) dari pekerjaan atau profesi yang digelutinya dengan ketentuan telah mencapai nisab. Adapun cara untuk menghitung nisabnya adalah sebagai berikut.

a. Nishab yang dihitung setara dengan nishab tanaman yakni 520 kg beras (dihitung dengan harga beras yang dikonsumsi sehari-hari misalnya harga beras diasumsikan Rp 5.000 per kilogram, maka penghasilan yang masuk nisabnya adalah minimal sebesar (520 x 5.000) = Rp 2.600.000
b. Langsung dikeluarkan ketika ia mendapatkannya, tanpa syarat haul (satu tahun), artinya setiap kali gajian harus dikeluarkan zakatnya.
c. Besarnya 2,5 % dari total gaji.

[48] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), h. 275.

d. Cara menghitung zakat profesi ada dua cara yaitu :

1) Dihitung dari pendapatan kasar, pendapatan total x 2,5 %

2) Dihitung dari pendapatan bersi, (pendapatan total-pengeluaran untuk kebutuhan pokok) x 2,5%.

Untuk menjaga kehati-hatian, Yusuf Qordhowi berpendapat agar Zakat dikeluarkan berdasarkan Pendapatan Kasar (bruto). [49]

C. Tinjauan Umum Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut waluyo dalam buku nya perpajakan indonesia "Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (Kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum."[50]

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

b. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

---

[49] Syarif Hidayatullah, *Ibadah Tanpa Khilafiyah Zakat*, (Jakarta : Indocamp,2008),h. 54.
[50] Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat,2002), h.4.

d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2. Fungsi Pajak

Sebagaimanan telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari beberapa definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contohnya yaitu dikenekannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.[51]

[51] Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat,2002), h. 6.

D. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 pajak penghasilan pasal 21 adalah Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah Objek Pajak. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan yang berasal dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. [52]

Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari suatu penyelenggara kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan disetor secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT dan atas pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh oleh

[52] Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.H.9.

pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun.[53]

2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalah pasal 21 undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.[54] Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan "tahun pajak" dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.[55]

---

[53] Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat,2002), h. 128.
[54] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
[55] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

3. Subjek Pajak Penghasilan

a. Pegawai, yaitu setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan beradasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah. Pegawai dapat dibedakan menjadi dua yaitu pegawai tetap dan pegawai lepas. Pegawai tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk angogota dewan komisaris dan dewan pengawas secara langsung, sedangkan pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

b. Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima uang pension, tabungan hari tuaatau tunjangan hari tua.

c. Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.

d. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan,atau upah satuan.

e. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.[56]

4. Objek Pajak Penghasilan

Menurt undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang PPh pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa "objek pajak penghasilan,yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan,dengan nama dan dalam bentuk apapun diantaranya:[57]

a. Pajak yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorium,(termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas),premi bulanan, uang lembur, dan berbagai macam tunjangan.

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tentiem, gratifikasi, tunjangan cuti, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.

c. Upah harian, mingguan, upah satuan dan upah borongan.

   1) Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah dari hari kerja.

   2) Upah mingguan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan secara mingguan.

---

[56] Mardiasmo,*Perpajakan,(*Yogyakarta:Andi Offset,2009),h.162-163.

[57] Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2011),h.190.

3) Upah mingguan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.

4) Upah mingguan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertantu.

d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.

e. Honorarium, hadiah atau penghargaaan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. terdiri dari :

1) Tenaga ahli, yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan,notaries, penilai dan aktuaris.

2) Pemain music, pembawa acara, penyanyi,dll.

3) Olahragawan.

4) Penasihat,pengajar,pelatih dan penceramah.

f. Gaji, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat Negara, PNS serta uang pension dan tunjangan- tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pension yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda, dan atau anak– anaknya.

g. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang

padannya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).[58]

5. Cara Menghitung PPh Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

Cara menhitung pajak penghasilan pasal 21 pada dasarnya sama dengan cara menghitung pajak penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan tertentu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan PTKP (Penghasilan tidak Kena Pajak),juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiunan dan iuran pensiun. Selain itu, tariff yang diterapkan juga berfariasi yaitu tarif sesuai dengan pasal 17 undang-undang pajak penghasilan atau tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah atau aturan pelaksanaan lainnya. Untuk dapat menghitung PPh,terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya,terutama besarnya penghasilan kena pajak. Aturan cara perhitungan dapat diuraikan secara rinci berikut ini:[59]

a. Status Wajib Pajak Tidak Kawin = Rp.12.000.000,00
b. Status Wajib Pajak Kawin = Rp. 1.200.000,00
c. Tambahan untuk setiap anggota Keluarga = Rp 1.200.000 x (Jumlah tambahan)

[58] Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), h.133-134.
[59]. Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), h.135.

Lapisan penghasilan pajak	Tariff pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,00	30%

a. Tarif pajak penghasilan pegawai pribadi

Ahmad zakaria pada tahun 2009 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan 2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum memiliki anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp 2.500.000,00
Pengurangan :	
1) Biaya jabatan :	
5% x Rp 2.500.000,00	Rp 125.000,00
2) Iuran Pensiun	Rp 100.000,00
3) Zakat 2,5% x 2.500.000,00	Rp 62.500,00 +
Jumlah pengurang	Rp 287.500,00
Penghasilan Netto	Rp 2.212.500,00
Penghasilan neto setahun	

Adalah 12 x Rp 2.212.500,00	Rp 26.550.000,00
PTKP setahun	
Untuk WP sendiri	Rp 12.000.000,00
Tambahan WP kawin	Rp 1.200.000,00
	Rp 13. 200.000,00

Penghasilan kena pajak	
Setahun	Rp 13.350.000,00
PPh pasal 21 terutang	
5% x Rp 13.350.000,00	Rp 667.500,00
PPh pasal 21 sebulan	
Rp 667.500,00:12	Rp 55.625,00

Catatan :

* Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persamaan Dan Perbedaan Zakat Penghasilan Dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam, dengan Zakat disamping Ikrar tauhid (syahadat) dan shalat.[60] Zakat terbagi atas dua macam yakni zakat fitrah dan zakat mall. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim sebelum memasuki hari raya Idul Fitri atau tepatnya sebelum dilaksanakannya shalat Idul Fitri.[61]

Membayar zakat fitrah adalah kewajiban bagi semua muslim, baik mereka yang sudah dewasa maupun bayi baru lahir dari kandungan ibunnya.[62] Sedangkan zakat *mall* segala sesuatu yang selalu diinginkan oleh manusia, baik untuk dimiliki, dimanfaatkan maupun disimpan. Adapun ditinjau dari terminology syariah (istilah syara'), *Maal* adalah segala macam perbendaan yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat dipergunakan atau dimanfaatkan menurut kelaziamanya.[63] Yang termasuk kedalam zakat *mall* adalah zakat pertanian,emas dan perak, zakat ternak,dan zakat penghasilan. Pada penelitian ini peneliti membahas mengenai zakat penghasilan. Dimana

---

[60] Yususf Qardawi ,*Hukum Zakat*,(Jakarta:Pustaka Litera Antar Nusa,2011)h.3.

[61] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), h. 30.

[62] Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani , *Fiqh Ibadah*, (Bandung : Pustaka Setia,2009),h. 233.

[63] Syarif Hidayatulah, *Ibadah Tanpa Khilafah Zakat,(*Jakarta : Al-Kautsar Prim,2008*)*h. 44-49.

zakat penghasilan merupakan zakat yang dikeluarkan setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti penjabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yangt diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.[64] Zakat penghasilan merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nishab.

Kewajiban mengeluarkan sebagian harta dari penghasilan juga terdapat di Indonesia, dimana pemerintah mewajibkan warga negaranya untuk menyerahkan sebagian dari penghasilan sebagai iuarn wajib terhadap Negara yang dinamakan dengan pajak.

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan oleh wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasil untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi,sosial,politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh Negara.[65] Pajak terbagi atas beberpa macam diantaranya : Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai,Pajak Bumi dan Bangunan,Cukai.

Berdasarkan macam- macamnya peneliti fokus membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 adalah pajak atas penghasilan berupa

---

[64] Ma'ruf amin,Ichwan Sam. hasanudin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Erlangga, 2011),h. 197.

[65] Yusuf Qardawi,*Fighu Az-Zakah*(Jakarta:Pustaka Litera,1991)h. 999

gaji,upah,honorarium,tunjangan dan pembayaran lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ,jasa dan kegiatan.[66] Antara zakat penghasilan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 keduanya memiliki persamaan dan perbedaan yang akan dijabarkan oleh peneliti dibawah ini.

1. Persamaan Zakat Penghasilan Dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008

   Sumber pokok pendapatan kas Negara di Indonesia terletak pada pajak,dimana pajak memiliki kedudukan sebagai penyokong utama kas negara,pajak yang terdiri dari beberapa macam yang salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan memiliki kontribusi lebih terhadap pendapatan Negara setiap tahun,sehingga kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan guna memperlancar sistem pemungutan pajak itu sendiri. Sedangkan zakat hanya kewajiban terhadap harta umat islam. Namun meskipun begitu keduanya memiliki persamaan dalam beberapa aspek yang akan diuraikan dibawah ini:

   a. Diserahkan Kepada Lembaga Pemerintah Atau Badan Yang Ditunjuk Oleh Pemerintah

      penyerahan harta pajak maupun zakat kepada pemerintah dimaksudkan agar pengalokasian harta tersebut tepat sasaran sesuai

[66] Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan,(*Bandung:Alfabeta,2011). H.46

dengan data yang telah dihimpun oleh pemerintah, sedangkan jika tidak diorganisir oleh pemerintah maka akan berdampak pada ketidakmerataan ekonomi maupun pembangunan. Untuk pengelolaannya pendapatan dari zakat penghasilan dan pajak penghasilan dikelola oleh badan atau lembaga yang berbeda beerdasarkan pasal 6,7,8,9,10 UU no. 38 Tahun 1999. Pasal 1 s.d pasal 12,pasal 21,22,23,24 KMA Nomor 581 Tahun 1999 tentan organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh badan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat.[67] Yang kini diperbaharui menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. [68] Sedangkan untuk pengelolaan Pajak Penghasilan diserahkan kepada dirjen perpajakan. [69]

b. Obyek Yang Sama

Persamaan antara zakat penghasilan dengan pajak penghasilan terletak pada obyek nya, dimana obyek dari zakat penghasilan yang dalam islam dikenal dengan istilah *al-kash* yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa.[70] Sedangkan pajak penghasilan pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran

---

[67] Nasrun Haroen, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. (Jakarta: Departemen Agama RI. 2009) H. 7

[68] www.Cendekia.com. Diunduh pada tanggal 28 September 2017

[69] Gazi Inayah, *Teori Komparatif Tentang Zakat Dan Pajak*,(PT Tiara Wacana Yogya,2003),h.168.

[70] Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),h. 53.

lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.[71]

Namun meski dipungut dari obyek yang sama terdapat perbedaan dari segi ukuran atau nisab antara zakat penghasilan dengan pajak penghasilan pasal 21 undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008, dimana Pajak penghasilan merupakan ketentuan dari penguasa sehingga ketentuan tentang pajak tidaklah sama, sedangkan zakat penghasilan merupakan ketentuan dari Allah untuk setiap umat muslimnya sehingga tidak ada ketentuan disetiap daerah. Oleh karena itu tidak dibenarkan jika ada ketentuan yang mengatur untuk menambah atau mengurangi ketentuan zakat. Sebagaimana dikutip dalam buku Hukum Zakat karya Yusuf Qardawi bahwasannya:

> Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat syariat. Dialah yang menentukan batas Nisab bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu dari harta yang kurang dari senisab. Juga Allah memberikan ketentuan atas kewajiban seperempat puluh dari seperlima,sepersepuluh,separuh sampai seperempatpuluh. Seseorang tidak boleh merubah atau mengganti apa yang telah ditentukan oleh syariat.[72]

Begitu pula yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa semua bentuk penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mncapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram atau sebesar 2,5%.[73]

---

[71]Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat,2002), h. 128.
[72] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,(Bogor:Litera Antar Nusa,2011),h.1003.
[73] Ma'ruf amin,Ichwan, Sam. HAsanudin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Erlangga, 2011),h. 197.

Menurut zuhayly, besarnya zakat yang harus dikeluarkan ialah seperempat puluh berdasarkan nash-nash yang mewajibkan zakat pada uang baik kepemilikan telah berlangsung selama setahun penuh maupun belum mencapai setahun. [74] Sedangkan, untuk ukuran pajak penghasilan pasal 21 undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 tidak sama melainkan menyesuaikan jumlah pendapatan dan Nisabnya ditentukan oleh Negara sehingga bersifat relative dan berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran Negara semakin tinggi jumlah penghasilan maka semakin tinggi pula pajak yang harus dikeluarkan.

Tabel 3.1 Tarif Pajak

No	Lapisan penghasilan pajak	Tarif pajak
1.	Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
2.	Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
3.	Diatas Rp250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
4.	Diatas Rp500.000.000,00	30%

a. Z

c. Memiliki Fungsi Yang Sama

Zakat penghasilan dengan pajak penghasilan pasal 21 undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 merupakan dua instrumen yang memiliki

[74] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), h. 275.

kesamaan dalam sistem fungsi nya yakni fungsi sosial. Dimana zakat hasil dari pemungutan zakat diperuntukan untuk kesejahteraan delapan *asnaf* yakni:

i) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua berkecukupan.

j) Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.

k) Amil

Amil adalah orang yang bertugas mengurus zakat sedangkan ia tidak diberi upah.

l) Hamba Sahaya

Hamba Sahaya adalah hamba yang dijanjikan Tuannya boleh menebus dirinya.

m) Orang yang berhutang

n) Fisabillilah (orang yang berjuang dijalan allah)

o) Musafir

Musafir adalah orang yang mengadakan perjalanan serta sangat memerlukan perbelanjaan.[75]

p) Mualaf (Orang yang baru masuk Islam)

---

[75] Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta : Kalam Mulia,1995), h.729-731.

Delapan golongan diatas merupakan orang yang berhak menerima zakat sedangkan untuk pajak juga didtribusikan untuk kepentingan sosial namun sifatnya berbeda dengan zakat. Dimana hasil dari pemungutan pajak tersebut dialokasikan bagi seluruh warga Indonesia dalam bentuk sarana prasaran,pendidikan,dan lain sebagainya.[76]

2. Perbedaan Zakat Penghasilan Dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 36 Tahun 2008

Selain persamaan dibawah ini akan diuraikan mengenai perbedaan antara Zakat Penghasilan Dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 36 Tahun 2008 diantaranya:

a. Unsur Pemungutan Secara Paksa

Surah At-Taubah ayat 103 menjelaskan:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Surah diatas menjelaskan bahwa umat muslim dianjurkan untuk mengeluarkan zakat karena zakat merupakan sebagian dari rukun

[76] Hasan M Ali, *Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 37.

Islam yang harus dijalankan guna untuk membersihkan diri dari dosa. Karena Hukum berzakat adalah wajib ‘aini’ dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.

Namun meskipun ayat diatas menekankan bagi umat muslim untuk wajib membayar zakat,masih sedikit umat muslim yang sadar akan hal tersebut, karena tidak ada tindakan khusus dari pemerintah bagi umat muslim yang enggan membayar zakat karena zakat merupakan keterkaitan antara allah dan umatnya. Akan tetapi meski hanya kewajiban yang mengikat dalam segi agama dan tidak ada sanksi secara langsung dari pemerintah hukuman bagi umat muslim yang enggan membayar zakat, dalam Al-Qur’an dituliskan dengan jelas sanksi tegas yang diberikan Allah ketika diakherat, dalam surah At-Taubah ayat 34-35.[77]

۞يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka

[77] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), h. 91

menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Sedangkan untuk pajak penghasilan pasal 21 terdapat aturan yang mengikat, dimana wajib pajak harus melapor kedirjen pajak atas penghasilannya. Jika wajib pajak telambat menyampaikan surat pemberitahuan/SPT atau tidak menyampaikan SPT maka akan dikenakan sanksi, diantaranya sanksi tersebut adalah :

1) Keterlambatan pelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
2) sedangkan keterlambatan pelaporan SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3) Selanjutnya untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP khususnya mulai Tahun Pajak 2008 dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP Badan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).[78]

b. Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak

Para ulama sepakat tentang pembayaran zakat tersebut, sebagaimana termaktub dalam peraturan pajak No. 17/2000. Dalam

[78] www.pajak.go.id, diunduh pada tanggal 05 Oktober 2017.

Pasal 9 huruf g dinyatakan bahwa zakat yang dibayarkan pada BAZ atau LAZ yang sah (yakni yang terdaftar pada dinas yang terkait) dapat menjadikan pengurang penghasilan kena pajak. Setiap zakat yang dibayarkan oleh muzaki dihitung sesuai ketentuan syariah selanjutnya menjadi pengurang pajak.[79] Kemudian diperbaharui dengan UU No 36 Tahun 2008 pasal 4 Ayat 3 Tentang Zakat sebagai penghasilan yang bukan objek pajak.[80]

Contoh :

Ahmad zakaria pada tahun 2009 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan 2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum memiliki anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp 2.500.000,00
Pengurangan :	
4) Biaya jabatan :	
5% x Rp 2.500.000,00	Rp 125.000,00
5) Iuran Pensiun	Rp 100.000,00
6) Zakat 2,5% x 2.500.000,00	Rp 62.500,00 +
Jumlah pengurang	Rp 287.500,00

[79] Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan islam* (Jakarta : Kencana, 2010), h. 303

[80] www.Cendekia.com, Diunduh pada tanggal 28 Sepember 2017.

Penghasilan Netto	Rp 2.212.500,00
Penghasilan neto setahun	
Adalah	
12 x Rp 2.212.500,00	Rp 26.550.000,00
PTKP setahun	
Untuk WP sendiri	Rp 12.000.000,00
Tambahan WP kawin	Rp 1.200.000,00
	Rp 13. 200.000,00
Penghasilan kena pajak	
Setahun	Rp 13.350.000,00
PPh pasal 21 terutang	
5% x Rp 13.350.000,00	Rp 667.500,00
PPh pasal 21 sebulan	
Rp 667.500,00:12	Rp 55.625,00

Catatan :

* Zakat hanya berlaku bagi kaum Muslim sedangkan untuk non muslim tidak berlaku.[81]

B. Peran Zakat penghasilan dan pajak penghasilan terhadap perekonomian Negara.

Pajak dan Zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama. Pada prinsipnya, baik pajak maupun zakat memiliki persamaan yaitu tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan keduanya telah diatur agar dapat dikelola menurut cara yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan tadi, yaitu dengan menyetorkan pembayarannya ke lembaga resmi yang sudah disahkan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa baik zakat Penghasilan dan pajak penghasilan pasal 21 undang-undang nomor 36 tahun 2008 dapat dijadikan solusi untuk pembenahan ekonomi apabila dikelola dengan baik. Oleh karena dibawah ini peneliti akan menguraikan tentang peran keduanya dalam perekonomian di Indonesia.

1. Peran Zakat Terhadap Perekonomian Negara.

Tabel 3.1 kontribusi Zakat Pada tahun 2011-2015[82]

[81] Boedi Abdullah, *Pengantar Perpajakan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), h. 192

No	Tahun	Jumlah Penerimaan
1.	2011	32,986,949,797
2.	2012	40,387,972,149
3.	2013	50,741,735,215
4.	2014	69,865,506,671
5.	2015	74,225,748,204

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat pertumbuhan zakat dari tahun-ke tahun yang hanya naik beberapa persen saja setiap tahun. Meski zakat bukan merupakan pendapatan utama dari Negara namun jika pendapatan zakat dikelola dengan baik maka zakat juga dapat dijadikan solusi pembenahan ekonomi.

jika dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang sipemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka terutama pada zakat mata uang dimana islam melarang menumpuknya atau menahan dari peredaran dan pengembangan.[83] Dibawah ini ada beberapa poin yang dapat dijadikan solusi terhadap zakat.

a. Zakat mendorong pemilik modal mengelola hartanya

Zakat mal itu dikenakan pada harta diam yang dimiliki seseorang setelah satu tahun, harta yang produktif tidak dikenakan zakat mal. Jadi, jika seseorang menginvestasikan hartanya, maka ia tidak

[82] Outlok Zakat Indonesia ,(Jakarta: BAZNAZ,2017),h.17.
[83] Yusuf Qardawi,*Hukum Zakat*,(Bogor:Pustaka Litera Antar Nusa,2011)h. 882.

dikenakan kewajiban zakat mal. Hal ini dipandang mendorong produksi, karena uang yang selalu diedarkan di masyarakat, akhirnya perputarannya akan bertambah, dimana pada titik akhirnya ekonomi negara akan bertambah baik.

b. Meningkatkan etika bisnis

Menurut Islam, harta haruslah digunakan untuk dua fungsi saja, yang pertama, harta itu harus di belajankan untuk hal-hal yang baik terhadap kehidupan, yang kedua diinvestasikan untuk industri atau komersil.

Kewajiban zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Zakat memang menjadi pembersih harta, tetapi tidak membersihkan harta yang diperoleh secara batil. Maka hal ini akan mendorong pelaku usaha agar memperhatikan etika bisnis.

c. Pemerataan pendapatan

Pengelolaan zakat yang baik, dan alokasi yang tepat sasaran akan mengakibatkan pemerataan pendapatan. Hal inilah yang dapat memecahkan permasalahan utama bangsa Indonesia (kemiskinan). [84]Kemiskinan di Indonesia tidak terjadi karena sumber pangan yang kurang, tetapi distribusi bahan makanan itu yang tidak merata, sehingga banyak orang yang tidak memiliki kemudahan akses yang sama terhadap bahan pangan tersebut baik itu karena ada penimbunan, kenaikan harga yang tidak wajar atau karna ketidak mampuan

[84] Outlok Zakat Indonesia ,(Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (bAZNAZ),2017),h.49-53.

konsumen untuk membeli. Dengan zakat, distribusi pendapatan itu akan lebih merata dan tiap orang akan memiliki akses lebih terhadap distribusi pendapatan.

d. Pengembangan sektor Riil

Salah satu cara pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha bagi para mustahiq menurut Yusuf Qordhowi. Pendistribusian zakat dengan cara ini akan memberikan dua efek yaitu meningkatkan penghasilan mustahiq dan juga akan berdampak pada ekonomi secara makro. Tapi kalau zakat langsung di distribusikan untuk kegiatan yang produktif maka hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi karna kebutuhan primer seseorang tidak tercukupi yang mengakibatkan tidak berjalannya pasar secara normal.[85]

e. Sumber dana pembangunan

Banyak kaum dhuafa yang sangat sulit mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi. Lemahnya fasilitas ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kaum termarjinal. Kesehatan dan pendidikan merupakan modal dasar agar SDM yang dimiliki oleh suatu negara berkualitas tinggi. Peran dana zakat sebagai sumber dana pembangunan fasilitas kaum dhuafa akan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang. Dengan peningkatan

[85] *ibid*,h.49-53.

kesehatan dan pendidikan diharapkan akan memutus siklus kemiskinan antar generasi.

2. Peran Pajak Terhadap Ekonomi Negara

Tabel 3.2 Pendapatan Negara Pada Tahun 2013-2016[86]

Sumber penerimaan	2013	2014	2015	2016
Penerimaan Dalam Negeri	**1.432.058,60**	**1.545.456,30**	**1.496.047,33**	**1.496.047,33**
A. Penerimaan Perpajakan	**1.077.306,7**	**1.146.865,8**	**1.240.418,86**	**1.539.166,2**
1. Pajak Dalam NegeriPajak Dalam Negeri	1.029.850	1.103.217,6	1.205.478,89	1.503.294,7
a. Pajak Penghasilan	**506.442,8**	**546.180,9**	**602.308,13**	**855.842,7**
b. Pajak Pertambahan Nilai	384.713,5	474.235,3	423.710,82	474.235,3
c. Pajak Bumi dan Bangunan				
d. Cukai	108.452,00	118.085,5	144.641,3	148.091,2

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajaklah yang mendominasi terhadap pendapatan negara, begitu pula dengan kontribusi pajak penghasilan yang masih unggul diantara pendapatan pajak lainnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa memiliki peranan penting terhadap pendapatan Negara. Dibawah ini ada beberapa fungsi yang digunakan pajak sebagai solusi untuk pembenahan ekonomi diantaranya:

[86] www.kementriankeu.go.id. Diunduh pada tanggal 2 mei 2017.

a. Fungsi Budgeter

Fungsi budgeter dapat disebut juga sebagai fungsi anggaran. Yaitu pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dari dalam maupun luar negeri yang mengisi kas negara. Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Karena itu pemerintah terus memperbaiki sistem dan tata cara perpajakan serta mengevaluasi tarif pajak sesuai dengan kondisi anggaran pemerintah. Hal tersebut dimaksudkan agar target perpajakan dapat terpenuhi tiap tahunnya. Sehingga pos-pos anggaran negara pun dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi disebut juga dengan fungsi pembiayaan. Jadi maksud dari fungsi alokasi ini yaitu pajak yang diperoleh dari masyarakat dialokasikan atau digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.[87] Yang dimaksud dengan pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan bersifat rutin, seperti membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS), membeli perlengkapan dan peralatan kegiatan pemerintahan, dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan pembangunan negara

[87] Waluyo,*Perpajakan Indonesia*,(Jakarta:Salemba Empat,2002),h.6-8.

seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, jembatan, dan sebagainya.

c. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi ini berarti pemerataan atas pendapatan masyarakat dan pembangunan negara. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terdiri dari banyak pulau besar maupun kecil yang terpisah oleh perairan atau laut. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya sarana transportasi sehingga ada beberapa wilayah yang tidak mudah terjangkau. Pada akhirnya terjadi banyak perbedaan antar daerah, salah satunya perbedaan dalam hal pendapatan daerah dan masyarakat. Yang secara otomatis hal itu menimbulkan perbedaan pula dalam pemerataan pembangunan ekonomi daerah. Maka dengan adanya penghasilan dari pemungutan pajak, pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk pembangunan daerah yang berpendapatan rendah.

Contohnya seperti pembangunan sarana dan prasarana, puskesma, jalan raya, sekolah, dan lain-lain. Begitu pun dengan adanya kebijakan tarif pajak yang dipungut kepada masyarakat berpenghasilan tinggi akan dipungut dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

d. Fungsi Regulasi dan Stabilisasi

Fungsi ini langsung mencakup 2 poin, yaitu sebagai regulator dan stabilisator. Maksud fungsi regulasi ini yaitu pajak berfungsi untuk mengatur kegiatan ekonomi. Dalam hal ini misalnya untuk

meningkatkan investasi, negara membuat kebijakan penurunan tarif pajak untuk merangsang para pengusaha menanamkan modalnya (investasi).

Contoh lain, untuk meningkatkan daya saing barang produksi dalam negeri di pasar global, pemerintah dapat membuat kebijakan menurunkan tarif pajak ekspor sehingga barang dalam negeri memiliki nilai jual murah sehingga banyak negara-negara lain yang melirik atau berminat untuk membelinya. Atau untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah bisa menaikkan tarif impor sehingga masyarakat akan berpikir 2 kali utuk membeli barang luar negeri karena harganya yang mahal akibat ada tambahan pajak impor yang melekat pada harga barang tersebut. Sehingga masyarakat akan cenderung memilih barang produksi dalam negeri yang tidak ada pajak impornya dibanding dengan barang dari luar negeri.[88]

[88] Waluyo,*Perpajakan Indonesia*,(Jakarta:Salemba Empat,2002),h.6-8.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Antara Zakat Penghasilan Dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 terdapat Persamaan dan perbedaan dalam beberapa aspek. Dalam hal persamaan nya antara zakat penghasilan dengan pajak penghasilan terletak pada sistem pengelolaan,sistem obyek, Kemudian visi dan misi yakni kesejahteraan sosial. Sedangkan dari segi perbedaan terletak pada kedudukan zakat penghasilan yang menjadi pengurang atas pajak penghasilan dan sistem pemungutan secara paksa

Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, merupakan salah satu instrument yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan negara, sedangkan zakat penghasilan dijadikan alokasi dana untuk kemaslahatan masyarakat terkhusus delapan *asnaf,*

B. Saran

Kesadaran warga Indonesia terhadap zakat penghasilan dan juga terhadap pajak penghasilan pasal 21 Undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 baik dari kaum muslim maupun non muslim sangat dibutuhakan untuk memperkuat pondasi keuangan negara sehingga

kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat terjamin begitupun dengan sarana prasarananya.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2010.

Apriliana, *Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan,* UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta 2010.

Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani , *Fiqh Ibadah*, (Bandung : Pustaka Setia,2009.

Boedi Abdullah, *Pengantar Perpajakan*, Bandung : Pustaka Setia, 2015.

Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Danang Sunyoto, *Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis*,Yogyakarta: CAPS, 2013.

Gazi Inayah, *Teori Komparatif Tentang Zakat Dan Pajak*, PT Tiara Wacana Yogya,2003.

Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2011.

Hasan M Ali, *Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.

Husaini Usman, Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial* ,Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta : Kalam Mulia,1995.

Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial*. Bandung : Mandar Maju, 1990.

Lexy J. Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Ma'ruf amin,Ichwan Sam. hasanudin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Erlangga, 2011.

Mariah,*Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. UIN Syarif Hidayatullah : 2011

Moehar Daniel, *Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi*,Jakarta : Bumi Aksara, 2013.

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*,Jakarta: UI Press, 1988.

Nasrun Haroen, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*,Bandung :Pustaka Setia, 2015

Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan islam* ,Jakarta : Kencana, 2010

Prasetyo Irawan, dkk, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2005.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Sahya Anggara,Administrasi Keuangan Negara, Bandung : Pustaka Setia,2016.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah, Metro: 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum VI*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1996

Sugiyanto, *Pajak Dan Zakat Dalam Prespektif Pemikiran Yusuf Al- Qordawi*, STAIN Metro: 2014

Sumadi Suryabrata, *metode Penelitian*, Jakarta : Rajawali Press, 1998.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi REvisi IV*, Yogyakarta:PT. Rineka Cipta,2006.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1985.

Syarif Hidayatulah, *Ibadah Tanpa Khilafah Zakat*,Jakarta : Al-Kautsar Prim,2008.

Syaikh Abu Malik Kamal bin As- sayyid Salim, *Ensiklopedia Saham Dan Zakat* ,Jawa Tengah : Cordova Mediatama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, ,Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat,2002.

Winario Suratman, *Pengantar Penelitian Ilmiyah Dasar Metode Teknik*, Bandung : Tarsito, 1985.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 2002.

QS. Al-Baqarah (2)

Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015

www.kementriankeu.go.id. Diunduh Pada Tanggal 2 Mei 2017.

www.cendekia.com. Diunduh Pada Tanggal 25 September 2017.

www.pajak.go.id, diunduh pada tanggal 05 Oktober 2017.

www.pukasbaznaz.com. Diunduh pada tanggal 26 september 2017.

OUTLINE

STUDI KOMPARATIF MENGENAI

ZAKAT PENGHASILAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NO 36 TAHUN 2008

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan
E. Metode Penelitian
   1. Jenis dan Sifat Penelitian
   2. Sumber Data
   3. Teknik Pengumpulan Data
   4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Zakat

1. Pengertian Zakat
2. Rukun,Syarat Wajib Zakat,Dan Syarat Sah Zakat
3. Macam-Macam Zakat
4. Hikmah Zakat

B. Zakat penghasilan

1. Pengertian Zakat Penghasilan
2. Dasar Hukum
3. Subjek Zakat Penghasilan
4. Perhitungan Zakat Penghasilan

C. Tinjauan umum pajak

1. Pengertian Pajak
2. Fungsi Pajak

D. Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008
2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008
3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008
4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008
5. Cara Menghitung Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008

E. Peran Zakat Penghasilan Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 Terhadap Pendapatan Negara.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persamaan Dan Perbedaan Zakat Penghasilan Dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008

B. Peran Zakat Penghasilan Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 Terhadap Pendapatan Negara.

BAB IV PENUTUP

A. Penutup

B. Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 23 Mei 2017

Ayu Pandraiti
NPM.13102424

Pembimbing I

Hermanita, MM.
19730220 199903 2 001

Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
19801206 200801 2 010

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Ayu Pandraiti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Ayu Pandraiti**
NPM : 13102424
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **STUDI KOMPARATIF MENGENAI ZAKAT PENGHASILAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NOMOR 36 TAHUN 2008**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2017

Pembimbing I

Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016 Metro, 17 Oktober 2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Hermanita, MM
2. Elfa Murdiana, M.Hum

di –
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama	:	Ayu Pandraiti
NPM	:	13102424
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Ekonomi Syariah (ESy)
Judul	:	Studi Komparatif Mengenai Zakat Penghasilan Dengan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id, email: iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTULENSI UJIAN MUNAQASYAH

MAHASISWA

Nama	: Ayu Pandraiti
NPM	: 13102424
Jurusan	: Ekonomi Syariah (Esy)
Judul	: Studi Komparatif Mengenai Zakat Penghasilan Dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008
Hari / Tanggal	: Selasa / 09 Januari 2018
Waktu	: 13.00 -15.00 WIB
Tempat	: Kampus II (Gedung.E.7.1.1)

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator	: Hermanita.S.E.M.M
Penguji I	: Nizaruddin.S.Ag.M.H
Penguji II	: Elfa Murdiana.M.Hum
Sekretaris	: Agus Trioni Nawa.M.Pd

* Penguji : - pembahasan zakat menggunakan yurus kondisi. - Harus menjabarkan teori. - Dalam library research seharusnya dari awal tidak membedah mengenai teori. - teori harus dibahas lebih mendalam di bab 2 dan bab 3. - Judulnya kurang pas untuk dibahas oleh nilai ekonomi syariah. - apa kaitan judul dengan ekonomi syariah? - Akibat penelitian ini adalah menimbulkan kutaun, sehingga harus menguasai judul dan hukum. - Penguasaan materi kurang mendalam - pembahasan teori kurang tuntas dan kurang mendalam - di dalam skripsi harus dimunculkan manfaat penulisan skripsi terhadap ekonomi. - kesimpulan zakat di wajibkan untuk kesejahteraan umat begitupun dengan pajak.

* Ketua / Moderator.
- Jika fokus mengenai kewajiban maka skripsi lari ke ranah hukum, sehingga harus fokus ke manfaat zakat dan pajak.
- Bab 3 sangga kesimpulan harus diperbaiki dengan menekankan ke kesimpulan.
-

- analisis Mengenai Zakat Diuraikan dahulu secara Umum Begitupun thg Pajak. Lalu dianalisis pd Zakat Penghasilan & Pajak Penghasilan
- Teori / Nm Banyak digunakan di pembahasan

Metro, 09 Januari 2018
Ketua Sidang,

Hermanita.S.E.M.M

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Pandraiti
NPM : 13102424

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			ACC BAB III & IV (lengkapi) / ke Munaqosah	

Dosen Pembimbing I

Hermanita, MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Ayu Pandraiti
NPM. 13102424

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 *website:* www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AYU PANDRAITI Prodi : ESy
NPM : 13102424 Semester/TA : X/ 2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/ 2017 Rn	✓	Acc Abstrak. Mata kuliah pada Pemb I	

Mahasiswa Ybs

Dosen Pembimbing II

Ayu Pandraiti
13102424

Elfa Murdiana,M.Hum
NIP.198012062008012010

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 *website:* www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AYU PANDRAITI Prodi : ESy
NPM : 1310242 Semester/TA : X/ 2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/ 8/ 2017		Acc KAB 1 lr lanjut Abstrak & Metro	

Mahasiswa Ybs

Ayu Pandraiti
13102424

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana,M.Hum
NIP.198012062008012010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Pandraiti
NPM : 13102424

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/ 2017 / Mei	✓	Acc BAB I s/d III lanjutkan pd Pemb I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana,M.Hum
NIP. 198012062008012010

Ayu pandraiti
NPM. 13102424

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 *website: www.metrouniv.ac.id*

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AYU PANDRAITI Prodi : ESy
NPM : 13102424 Semester/TA : VII/ 2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 30 mei 17	✓	ACC Outline Lanjutkan!	

Mahasiswa Ybs

Ayu Pandraiti
13102424

Dosen Pembimbing I

Hermanita S.E.,MM
NIP.19730220 199903 11004

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296.
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Pandraiti
NPM : 13102424

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/10/17 Rabu	C	Acc Outline Lanjutkan pel Pembab 4/ di Koreksi kembali Dan di Acc	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana,M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Ayu pandraiti
NPM. 13102424

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AYU PANDRAITI
NPM : 13102424
Jurusan/Prodi : Syariah/ESy
Semester/TA : VII/ 2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/ 20 April	✓	Acc Bab III Lanjutkan ke Pembi I	

Mahasiswa Ybs

Ayu Pandraiti
13102424

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana,M.Hum
NIP.198012062008012010

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AYU PANDRAITI Prodi : ESy
NPM : 13102424 Semester/TA : VII/ 2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	18-4-17	✓	ACC BAB I s/d III. Lanjutkan u/ diseminarkan!	

Mahasiswa Ybs

Ayu Pandraiti
13102424

Dosen Pembimbing 1

Hermanita S.E.,MM
NIP.19730220 199903 11004

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AYU PANDRAITI Jurusan/Prodi : Syariah/ESy
NPM : 13102424 Semester/TA : VII/ 2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28 Feb 2017		- Kerangka Teori Anda Kering pustaka, Maka Cartlah Referensi lain Acc BAB II lanjut BAB III	
	8 Maret 2017		Cek kembali teknik penomoran, Jenis font pd BAB III dan Spasi di baris 3,5	

Mahasiswa Ybs

Ayu Pandraiti
13102424

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.198012062008012010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ayu Pandraiti, lahir di Waykanan 21 November Tahun 1994 , putri Keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Sofyan dan Ibu Suwarni . Penulis bertempat tinggal di Jl. BGD 01 Kampung Purwa Negara, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waykanan. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Madrasah Ibthidaiyah (MI) Purwa Negara Pada tahun 2006, Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Purwa Negara, Pada Tahun 2009,Sedangkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Negara Batin Waykanan diselesaikan pada Tahun 2013. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester 1 TA.2013/2014

Selama masa pendidikan Di IAIN Metro, penulis aktif di Birokrasi Kampus dan dibeberapa organisasi ekstra kampus, seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Kota Metro,Korp PMII Putri (KOPRI) cabang kota Metro, dan Forum Lingkar Pena (FLP) Cabang Kota Metro.